Syariah Jamkrindo

2TKHHQG

JAMINAN PELAKSANAAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD-0223253615-AF077 **Nilai Jaminan : Rp. 60.500.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. PIRAMIDA MEDIA NUSANTARA, Beltway Office Park Tower B 5/Floor, Jl. TB. Simatupang No. 41, Jakarta 12550 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN (Makfuul 'Anhu), dan PT. JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Bandung, Jl. Karapitan No. 84, Kel. Paledang, Kec. Lengkong, Bandung 40261, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN (Kafiil), bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMROV SUMSEL, Jl. Merdeka No. 10 A, Palembang - Sumsel, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN (Makfuul Lahu) atas uang sejumlah Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Paket Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Belanja Publikasi Area Bandara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 411.51/1994/II/DISKOMINFO/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

BANDUNG, 14 MARET 2023

TERJAMIN	PENJAMIN
PT. PIRAMIDA MEDIA NUSANTARA	PT. JAMKRINDO SYARIAH
RIZKY DARMAWINDRA	RABI SYALAM
DIREKTUR	KEPALA CABANG
	M. AZAMMUDIN ISLAM
	KEPALA BAGIAN

METERAI TEMPEL 10000 17DCAKX338929937

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindosyariah.com

Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 420978